



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2025
 Reviewed : 16/06/2025
 Accepted : 20/06/2025
 Published : 28/06/2025

Nur Hidayah
 Hasibuan¹
 Florensia Silaban²
 Tri Bayu Armanda³
 Muhammad Iraqi
 Fauzi⁴
 Dewi Pika Lumban
 Batu⁵

SANKSI PERPAJAKAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penghindaran pajak menjadi sorotan utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan dan individu dengan penghasilan tinggi yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka secara tidak wajar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih dalam mengenai hukum pajak. Adapun Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan untuk membahas isu-isu hukum yang berkaitan dengan perpajakan. Praktik penghindaran pajak menjadi perhatian utama di Indonesia, berdampak negatif pada penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan sosial. Sistem sanksi yang adil dan konsisten merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Sanksi perpajakan yang efektif dan memiliki efek jera sangat penting untuk mencegah penghindaran pajak secara sistematis. Namun, efektivitas sanksi perpajakan dalam mencegah praktik penghindaran pajak di Indonesia masih rendah.

Kata Kunci: Perpajakan, hukum pajak, sanksi administratif, penghindaran pajak.

Abstract

In recent years, tax avoidance practices have become a major focus in various countries, including Indonesia. Many companies and individuals with high incomes are suspected of taking advantage of legal loopholes to reduce their tax burden unfairly. The aim of this research is to find out more about tax law. This research uses a library research method, namely a data collection method carried out by searching various relevant literature sources to discuss legal issues related to taxation. Tax avoidance practices are a major concern in Indonesia, having a negative impact on state revenues and creating social injustice. A fair and consistent sanction system is an important instrument for ensuring tax compliance and encouraging voluntary taxpayer compliance. Tax sanctions that are effective and have a deterrent effect are very important to prevent systematic tax avoidance. However, the effectiveness of tax sanctions in preventing tax avoidance practices in Indonesia is still low..

Keywords: Taxation, tax law, administrative sanctions, tax avoidance

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penghindaran pajak menjadi sorotan utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan dan individu dengan penghasilan tinggi yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka secara tidak wajar. Fenomena ini berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

Dalam teori perpajakan, sistem sanksi yang adil dan konsisten menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kepatuhan pajak. Idealnya, sistem perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat penghimpun penerimaan negara, tetapi juga mendorong kepatuhan

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan

email: dyahhasibuan392@gmail.com¹, florensiasilaban@gmail.com², bayuuarmanda@gmail.com³, iraquifauzi@gmail.com⁴, dewi_pika_lumban@unimed.ac.id⁵

sukarela wajib pajak. Salah satu mekanisme penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah keberadaan sanksi perpajakan yang efektif dan menimbulkan efek jera. Menurut teori sistem kepatuhan fiskal, sanksi yang adil dan proporsional merupakan bagian integral dari sistem yang mampu mencegah penghindaran pajak secara sistematis.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan fakta empiris bahwa sejumlah pelaku penghindaran pajak tidak mendapatkan penindakan yang tegas, atau bahkan lolos dari sanksi karena lemahnya pengawasan dan interpretasi hukum yang multitafsir. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Beberapa penelitian dan hasil audit menunjukkan bahwa efektivitas sanksi perpajakan masih rendah dalam membatasi ruang gerak penghindaran pajak.

Masalah yang muncul dari kondisi tersebut adalah adanya kesenjangan antara ketentuan sanksi perpajakan yang telah diatur dalam perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan. Ketidakefektifan ini membuka ruang bagi pelaku usaha untuk tetap mencari celah hukum tanpa khawatir akan konsekuensi hukum yang berat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut peran sanksi perpajakan dalam mencegah praktik penghindaran pajak secara nyata.

Dari hasil temuan diatas penulis tertarik untuk memilih judul tentang “Sanksi Perpajakan dalam Pencegahan Praktik Penghindaran Pajak” untuk penelitian ini. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan, serta menilai sejauh mana peraturan dan implementasinya telah berjalan sesuai harapan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan untuk membahas isu-isu hukum yang berkaitan dengan perpajakan. Metode ini digunakan untuk menggali konsep, asas, teori, dan ketentuan hukum yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia maupun dalam konteks perbandingan internasional jika diperlukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sanksi Perpajakan Dalam Mencegah Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia

Menurut Mohammad Zain (2007), sanksi adalah komponen penting dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi digunakan untuk menegakkan hukum dan menghukum wajib pajak yang melanggar tanggung jawab mereka. Sanksi ini diberikan dengan tujuan untuk menciptakan efek jera, yang berarti wajib pajak tidak hanya belajar dari kesalahan mereka tetapi juga menyadari bahwa biaya pelanggaran jauh lebih besar daripada biaya kepatuhan.

Kirchler (2007) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai "kesediaan pembayar pajak untuk membayar pajak mereka", menunjukkan bahwa tidak selalu ada hubungan langsung antara kepatuhan pajak dan pelanggaran hukum. Sebaliknya, kepatuhan pajak muncul sebagai hasil dari hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan ekonomi. Selain itu, Song dan Yarbrough (1978) menekankan bahwa lingkungan hukum dan etika wajib pajak sangat penting untuk menentukan tingkat kepatuhan pajak

Sangat penting untuk menilai seberapa efektif ancaman pidana terhadap penegakan kepatuhan pajak karena pergeseran dari mala prohibita menjadi tindak pidana yang dimulai dengan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955. Tujuan utama kategorisasi kejahatan pajak, yang sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran administratif, adalah untuk memperketat hukuman dan mencapai standar yang sama dalam menangani kasus pajak. Dalam hal ini, ancaman pidana dimaksudkan untuk membuat wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan bertindak jera.

Sebaliknya, kepatuhan pajak muncul sebagai hasil dari hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan ekonomi. Selain itu, Song dan Yarbrough (1978) menekankan bahwa lingkungan hukum dan etika wajib pajak sangat penting untuk menentukan tingkat kepatuhan pajak.

Berbicara tentang seberapa efektif ancaman pidana dalam penegakan kepatuhan pajak, ancaman pidana adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam situasi tertentu. Dalam sistem

perpajakan, wajib pajak didorong untuk secara sukarela melaporkan dan membayar pajak mereka. Namun, karena kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh faktor situasional, seperti persepsi sistem perpajakan sebagai adil dan ancaman sanksi, ancaman pidana berfungsi sebagai mekanisme eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Teori deterrence, yang berfokus pada efek jera dari ancaman hukuman, sangat relevan dalam konteks ini. Efek pencegahan dapat ditingkatkan dengan ancaman pidana yang jelas dan tegas, mendorong wajib pajak untuk mengikuti untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Song dan Yarbrough, kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan sistem perpajakan adalah dua faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak.

Oleh karena itu, ancaman pidana dalam sistem perpajakan tidak hanya berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran pajak, tetapi juga dapat memperkuat aspek kepatuhan sukarela dengan memberikan tekanan tambahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Penegakan hukum yang efektif, yang menggabungkan sanksi administratif dan pidana, dapat mengatasi tantangan kepatuhan otoritas pajak dan meningkatkan pendapatan negara. (Penegakan et al., 2019)

B. Faktor Yang Menyebabkan Ketidakefektifan Sanksi Perpajakan Dalam Praktiknya

Secara prinsip, hukum pajak memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengumpulkan kekayaan masyarakat melalui berbagai jenis pajak. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membiayai program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, dan juga untuk pengeluaran rutin lainnya yang mendukung keberlangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berdasarkan analisis sumber penelitian dan regulasi, beberapa faktor utama yang mengurangi efektivitas sanksi perpajakan di Indonesia, yakni diantaranya :

1. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten
Sanksi administratif sering dianggap sebagai "biaya operasional" oleh korporasi besar karena kurangnya penegakan sanksi pidana untuk pelanggaran serius seperti penggelapan pajak atau transfer pricing illegal. Ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi menciptakan persepsi ketidakadilan, terutama jika wajib pajak kecil dihukum sementara pelaku korporasi besar lolos
2. Rendahnya Kesadaran dan Edukasi Wajib Pajak
Kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan menyebabkan pelanggaran tidak disengaja, seperti keterlambatan pelaporan atau kesalahan penghitungan pajak
Studi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak secara signifikan memengaruhi kepatuhan, yang mengindikasikan kegagalan sistem edukasi pajak
3. Faktor Ekonomi dan Biaya Kepatuhan Tinggi
Kondisi ekonomi perusahaan, terutama usaha mikro dan kecil, sering memaksa wajib pajak memprioritaskan kebutuhan operasional daripada membayar pajak. Biaya kepatuhan (seperti konsultan pajak atau sistem akuntansi) yang tinggi menjadi hambatan bagi wajib pajak dengan sumber daya terbatas
4. Ambiguitas Regulasi dan Kompleksitas Sistem
Ketidakjelasan dalam undang-undang perpajakan memicu perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak, meningkatkan risiko sengketa. Sistem self-assessment yang rumit sering disalahgunakan untuk penghindaran pajak melalui rekayasa laporan keuangan
5. Budaya dan Kepercayaan terhadap Sistem
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap alokasi dana pajak (misalnya, karena korupsi atau inefisiensi) mengurangi motivasi untuk patuh dan budaya "negosiasi sanksi" di tingkat lapangan melemahkan efek jera, terutama jika sanksi dapat dikurangi melalui kolusi
6. Keterbatasan Infrastruktur Pengawasan
Kapasitas terbatas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan audit menyeluruh, terutama untuk transaksi multinasional (skema tax haven) serta ketergantungan pada sistem manual di beberapa daerah menghambat identifikasi pelanggaran secara real-time.

C. Kesesuaian Antara Peraturan Sanksi Perpajakan Dengan Implementasinya di Lapangan

Secara umum, peraturan sanksi perpajakan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya termasuk UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), memiliki tujuan untuk

memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa aspek kesesuaian dan perbedaan yang perlu diperhatikan. Yakni sebagai berikut

- Aspek Kesesuaian
 1. Prinsip *Ultimum Remedium*
Dalam penegakan hukum pidana pajak, prinsip *ultimum remedium* dikedepankan, di mana penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir setelah wajib pajak diberi kesempatan untuk memulihkan kerugian negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi.
 2. Penyesuaian Tarif Sanksi
UU HPP melakukan penyesuaian tarif sanksi yang dianggap lebih adil dan sederhana, misalnya penurunan sanksi pemeriksaan bagi WP yang tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Sanksi atas keberatan dan banding juga diturunkan.
 3. Penghapusan Sanksi Pidana Penjara
UU HPP menghapus sanksi pidana penjara dalam beberapa kasus, dengan fokus pada pemulihan kerugian pendapatan negara
- Aspek Ketidaksesuaian dan Tantangan Implementasi
 1. Konsistensi Penegakan Hukum
Penegakan hukum, terutama sanksi pidana, seringkali tidak konsisten dan cenderung hanya menyasar kasus-kasus besar.
 2. Kompleksitas Sistem
Sistem perpajakan yang kompleks dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan sanksi secara konsisten.
 3. Koordinasi dan Pengawasan
Kurangnya koordinasi antar lembaga dan kapasitas pengawasan yang terbatas dapat menghambat penegakan sanksi
 4. Negosiasi Sanksi
Praktik negosiasi sanksi di lapangan dapat mengurangi efek jera dan tidak selalu sesuai dengan ketentuan resmi.

SIMPULAN

Praktik penghindaran pajak menjadi perhatian utama di Indonesia, berdampak negatif pada penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan sosial. Sistem sanksi yang adil dan konsisten merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Sanksi perpajakan yang efektif dan memiliki efek jera sangat penting untuk mencegah penghindaran pajak secara sistematis

Namun, efektivitas sanksi perpajakan dalam mencegah praktik penghindaran pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Penegakan hukum yang tidak konsisten:
Sanksi administratif sering dianggap sebagai "biaya operasional" oleh korporasi besar karena kurangnya penegakan sanksi pidana untuk pelanggaran serius, menciptakan persepsi ketidakadilan.
- Rendahnya kesadaran dan edukasi wajib pajak:
Kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan dapat menyebabkan pelanggaran tidak disengaja.
- Faktor ekonomi dan biaya kepatuhan tinggi:
Kondisi ekonomi perusahaan, terutama usaha mikro dan kecil, dan biaya kepatuhan yang tinggi menjadi hambatan.
- Ambiguitas regulasi dan kompleksitas sistem:
Ketidakjelasan dalam undang-undang perpajakan memicu perbedaan interpretasi dan sistem self-assessment yang rumit sering disalahgunakan.
- Budaya dan kepercayaan terhadap sistem:
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap alokasi dana pajak dan budaya "negosiasi sanksi" melemahkan efek jera
- Keterbatasan infrastruktur pengawasan:
Kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbatas dalam melakukan audit dan ketergantungan pada sistem manual menghambat identifikasi pelanggaran

Meskipun peraturan sanksi perpajakan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, implementasinya masih menghadapi tantangan. Terdapat aspek kesesuaian seperti prinsip *ultimum remedium* dan penyesuaian tarif sanksi dalam UU HPP. Namun, ketidaksesuaian muncul dalam konsistensi penegakan hukum, kompleksitas sistem, kurangnya koordinasi dan pengawasan, serta praktik negosiasi sanksi di lapangan.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas sanksi perpajakan dalam mencegah praktik penghindaran pajak di Indonesia, disarankan untuk:

- Meningkatkan konsistensi penegakan hukum:
Terutama dalam penerapan sanksi pidana untuk pelanggaran serius oleh korporasi besar, guna menghilangkan persepsi ketidakadilan dan menciptakan efek jera yang nyata.
- Memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan:
Meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka untuk mengurangi pelanggaran yang tidak disengaja.
- Meninjau ulang dan menyederhanakan regulasi perpajakan:
Mengurangi ambiguitas dan kompleksitas sistem perpajakan untuk meminimalkan perbedaan interpretasi dan potensi penyalahgunaan.
- Membangun kembali kepercayaan publik:
Melalui transparansi dalam alokasi dana pajak dan upaya nyata dalam memberantas korupsi di sektor perpajakan.
- Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengawasan DJP:
Dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan sumber daya manusia untuk melakukan audit yang lebih komprehensif dan identifikasi pelanggaran secara real-time.
- Mencegah praktik negosiasi sanksi:
Memastikan bahwa penerapan sanksi di lapangan sesuai dengan ketentuan resmi untuk menjaga efek jera.
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga:
Memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga penegak hukum lainnya untuk penindakan yang lebih tegas terhadap pelaku penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Faris, A. H., Niswa, A. L., Yusliani, & Dini, V. (2024). Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1034-1038.
- Kevi, P. S., & Gunardie, L. (2024). Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak. *JLEB: Journal of Law Education and Business*.
- Muhamad, W. (2021, Mei 28). *Tantangan Penegakan Hukum Pidana Perpajakan, Ini Penjelasan Kemenkeu*. From DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/30156/tantangan-penegakan-hukum-pidana-perpajakan-ini-penjelasan-kemenkeu>
- Muhammad, S. F. (2023). Efektivitas Ancaman Pidana Dalam Penegakan Kepatuhan Pajak. *RESTITUSI: Jurnal Riset Perpajakan*.
- Muttika, S., & Caecilia, R. W. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Karya Ilmiah Akuntansi*.
- Online, P. (2023, November 27). *Memahami Sanksi Pajak yang Ada di Indonesia*. From Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/sanksi-pajak-di-indonesia>